

No. : *Wt/6-B/PP.03.2/032/86*

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM TERDAFTAR

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Sulawesi Selatan memberikan Piagam terdaftar kepada Raudatul Atfal :

1. Nama : *RA. DHARMAWANITA AGAMA*
2. Alamat Jalan : *DAHLIAH*
Desa : *ALLIRI TENGGAE*
Kecamatan : *MAROS BARU*
Kabupaten : *MAROS*
Propinsi : *SULAWESI SELATAN*
3. Didirikan pada : *TAHUN 1980*
Oleh : *DNARMAWANITA UNIT AGAMA*

sehingga kepada Raudatul Atfal yang bersangkutan di berikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Ujung Pandang, *1 DES 1986*

An. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Sulawesi Selatan
Kepala Bidang Pembinaan
Perguruan Agama Islam,

H. M. AMIN HAMMA
NIP. 150 017 373

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS**



**PIAGAM
PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemutakhiran Izin Operasional dan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam (RA/Madrasah) dalam Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros. Maka dengan ini memberikan Piagam kepada Madrasah:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nama Madrasah | : RA. DHARMA WANITA AGAMA |
| 2. Alamat | : Jl. Chrysant Maros |
| Desa / Kelurahan | : Pettuadae |
| Kecamatan | : Turikale |
| Kabupaten / Kota | : Maros |
| Provinsi | : Sulawesi Selatan |
| 3. N S M | : 10 12 73 09 0001 |
| 4. Yayasan Penyelenggara | : Yayasan Dharma Wanita Kemenag Agama
Kabupaten Maros |

Sehingga Kepala Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Maros, 15 Agustus 2016

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAROS**

Syamsuddin



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MAROS**

Jalan Chryzant No. Kab. Maros
Telp. 0411-371064

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 80 Tahun 2012**

TENTANG

**PEMUTAKHIRAN IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
(RA / MADRASAH) DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2012**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu penataan Manajemen administrasi lembaga pendidikan Islam (RA/Madrasah).
b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan pemutakhiran izin operasioanl dan Nomor Statistik RA/Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Maros.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6.. Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tahun 2008 Edisi Revisi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PEMUTAKHIRAN IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (RA /MADRASAH) DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2012
- Pertama** : Memutakhirkan Izin Operasional dan Nomor Statistik RA/Madrasah dalam lingkup Kabupaten Maros. Sebagaimana Terlampir.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maros
Pada tanggal : 18 Juni 2012



Drs. H. Syamsul

NIP. 19561208 198203 1 001